



KERJASAMA INDONESIA-FILIPINA DALAM MENANGANI PENDANAAN TERORISME BERBASIS *MONEY LAUNDERING*

Nelin Dias Pratiwi, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Indonesia and the Philippines are two countries in Southeast Asia that have a fairly high terrorist presence. The acts of terrorism that occur cannot be separated from funding as a support for member training and the purchase of weapons (bombs). Funding is usually the result of money laundering, the flow of which must be cut off. Terrorists in Indonesia and the Philippines have close networks, both in terms of financing and purchasing weapons. Therefore, this crime needs to be eradicated through cooperation, considering that this crime is a transnational crime. Preventive efforts carried out by the two countries are cooperation through financial intelligence units, namely the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) with the Anti Money Laundering Council (AMLC) and cooperation through financial institutions, namely Bank Indonesia (BI) with Banko Sentral Ng Philipinas (BSP). The purpose of this study is to describe the Indonesia-Philippines Cooperation in Handling Terrorism financing based on Money Laundering. This research is a descriptive type of qualitative research and uses a congruent analysis technique. An international regime is defined as a set of principles or norms. This concept explains that the regime is defined as a set of principles, norms, rules and procedures for making either implicit or explicit. Even though the country is in a state of anarchy, cooperation can still be done. The results of this study are the existence of Cooperation between Indonesia and the Philippines through financial institutions as an anti-money laundering regime, terrorism financing crimes can be prevented and minimized, so that it also has an impact on reducing terrorism crimes. The suggestion for further research is that there is further research that discusses the opportunities and challenges in dealing with terrorism cases in the future, especially in terms of funding.

Keywords: *Indonesia-Philippines Cooperation, Money Laundering, Terrorism Financing*

PENDAHULUAN

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara di kawasan Asia Pasifik dengan letak yang cukup strategis. Meskipun memiliki letak yang strategis tidak menutup kemungkinan kedua negara ini memiliki berbagai macam masalah yang dapat menghambat kemajuan negaranya. Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu tindak

kejahatan terorisme. Pada dasarnya Indonesia dan Filipina mempunyai potensi yang tinggi terhadap kasus terorisme. Keduanya memiliki sejumlah gerakan radikalisme yang aktif (Larasati, 2015:2).

Eksistensi kelompok terorisme tersebut tentunya tidak terlepas dari pendanaan yang terorganisir. Seiring berkembangnya arus globalisasi semakin memudahkan konektifitas di bidang finansial. Perkembangan terorisme di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan adanya strategi serangan yang berkembang bersamaan dengan dinamika fenomena global. Adapun bentuk dari pendanaan terorisme itu seperti, pembiayaan senjata dan logistik, pengadaan pelatihan serta perencanaan yang terorganisir. Pendanaan itu biasanya merupakan hasil dari tindak pencucian uang (*money laundering*) yang alirannya harus diputus (Leatemala, 2019:13).

Di Indonesia, kasus tindak pidana terorisme juga masih banyak terjadi. Berbagai macam peristiwa bom bunuh diri oleh para teroris tidak terlepas dari eksistensi kelompok Jamaah Islamiyah dan kelompok Noordin M. Top. Kelompok Noordin M. Top merupakan salah satu kelompok teroris yang dinilai cukup mengkhawatirkan di Indonesia. Namun, pada akhirnya Noordin M. Top sendiri telah terbunuh dan anak buahnya juga telah ditangkap selama beroperasi pada tahun 2005-2009 (Windiani, 2017:142). Contoh kasus terorisme lain yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia antara lain, pengeboman tempat tinggal Duta Besar Filipina pada tahun 2000 di Jakarta, pengeboman di Kantor Kedutaan Besar Malaysia pada tahun 2000, pengeboman di Bali pada tahun 2002, pengeboman Hotel JW Marriot Jakarta tepatnya pada tahun 2003, pengeboman di Bali untuk kedua kalinya yang dilakukan pada tahun 2005 dan pengeboman kembali Hotel JW Marriot sekaligus Ritz-Carlton yang berlokasi di Jakarta pada tahun 2009 (Larasati, 2015:4). Contoh kasus tindak pidana terorisme terstruktur di Filipina yaitu kelompok terorisme Abu Sayyaf Group (ASG) yang masih eksis sampai saat ini. ASG didirikan oleh Abdulrajak Janjalani yang tidak puas dengan kepemimpinan Nur Misuari (Kfir, 2018). Kelompok teroris ini juga dianggap sebagai salah satu kelompok separatisme Islam yang paling radikal di Asia Tenggara.

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dapat disebut sebagai sebuah aktivitas kejahatan dengan cara memindahkan serta menggunakan hasil dari tindak pidana asal yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Individu atau kelompok pelaku

kejahatan ini akan menyembunyikan serta memanipulasi darimana uang tersebut berasal sehingga dapat digunakan sebagai transaksi yang sah. Pencucian uang biasanya didapat dari hasil korupsi atau beberapa tindak kegiatan illegal seperti perdagangan narkoba, penyelundupan uang tunai, perdagangan satwa liar atau bahkan perdagangan manusia (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019). Apabila dikaitkan dengan tindak kejahatan terorisme, terorisme merupakan salah satu kejahatan terorganisir yang menjadi aggregator tindak pencucian uang. Berdasarkan penjelasan dari *Financial Intelligence Unit* (FIU), kelompok terorisme mempunyai arus transaksi illegal. Arus tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan mereka. Terdapat beberapa ciri umum terkait transfer uang dan pendanaan yang dilakukan oleh pelaku terorisme, antara lain mereka akan lebih banyak menggunakan sistem pembayaran secara elektronik di seluruh penjuru dunia.

Untuk memberantas tindak pencucian uang transnasional perlu adanya kerjasama antar negara. Tindak pencucian uang tidak hanya dalam batas yurisdiksi satu negara saja, melainkan dapat melintasi batas negara. Kerjasama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Anti Money Laundering Council (AMLC) serta kerjasama antara Bank Indonesia (BI) dengan Banko Sentral Ng Philipinas (BSP) merupakan respon terhadap ancaman pendanaan terorisme yang dianggap efektif dan efisien. Di tingkat global, berbagai ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) menjadi standar yang mengatur negara-negara di dunia dalam melawan pendanaan terorisme. Maka dari itu, untuk mengatasi tindak pidana pendanaan terorisme berbasis pencucian uang menjadi tanggung jawab setiap negara yang dapat diwujudkan melalui bentuk kerjasama di tingkat regional maupun internasional. Dari penjelasan tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait kerjasama antara Indonesia dan Filipina melalui Lembaga Keuangan BI dengan BSP serta Unit Intelijen Keuangan PPATK dengan AMLC.

Adapun argumen dari penelitian ini yaitu kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam menangani pendanaan terorisme yang berbasis pada *money laundering* dapat berjalan dengan baik melalui kerjasama lembaga keuangan BI dengan BSP serta unit intelijen keuangan PPATK dengan AMLC. Hal ini sesuai dengan indikator dalam konsep rezim, dimana lembaga-lembaga tersebut telah mengimplementasikan kerjasama sesuai dengan norma, prosedur dan kesepakatan yang telah disetujui. Adapun bentuk dari

kerjasama tersebut antara lain pertemuan CTF Summit dan pembuatan program *private sector workstream* oleh PPATK dengan AMLC serta penandatanganan MoU oleh BI dengan BSP. Melalui kerjasama ini tujuan kedua negara dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Koentjaraningrat, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai tiga bentuk yang meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format *grounded research*. Sedangkan menurut Sugiono, penelitian kualitatif ini biasa digunakan untuk meneliti suatu fenomena sosial atau situasi objek penelitian (Salmaa, 2021). Sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti dapat menguraikan data mulai dari hal-hal umum menuju pada hal-hal yang khusus. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk memberi deskripsi atau penjelasan mengenai bagaimana Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis *Money Laundering* melalui Lembaga Keuangan BI dengan BSP serta Unit Intelijen Keuangan PPATK dengan AMLC.

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai kerjasama Indonesia dalam menangani tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mulai dari kerjasama regional hingga kerjasama internasional. Adapun contoh penelitian terdahulu yang dilakukan Indonesia, antara lain :

Pada penelitian yang berjudul *Impelementasi Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba di Indonesia* oleh Tiurma Debora Simamora mendeskripsikan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dalam memberantas tindak kejahatan pencucian uang yang bersumber dari perdagangan narkoba di Indonesia (Simamora, 2018:509). Kerjasama tersebut berupa pertukaran informasi intelijen keuangan dengan Malaysia. Penelitian ini menggunakan kerangka teori neoliberal institusionalis dengan analisa data analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni kesamaan kepentingan antara Indonesia dan Malaysia diwujudkan melalui kerjasama yang dinilai memberikan hasil yang baik. Terbukti banyak dilakukan penyitaan narkoba yang berhasil diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia.

Pada penelitian kedua oleh Rr. Nurul Rahmah Cahyo Putri dengan judul

Efektivitas Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Tahun 2014-2017 menjelaskan efektivitas dari adanya kerjasama antara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia dengan Australian Transaction and Analysis Center (AUSTRAC) Australia dalam menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 (Putri R. N., 2019:636). Sebagai indikator penilaiannya untuk mengukur efektivitas dari kerjasama tersebut, peneliti menggunakan jumlah Hasil Analisis (HA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara kedua negara itu dianggap efektif sebagai upaya dalam menangani tindak pendanaan terorisme.

Penelitian ketiga oleh Max Fredrik Leatemia dengan judul Kerjasama Pemberantasan Pendanaan Terorisme Di Asia Tenggara mencoba menganalisis kerjasama di tingkat regional yaitu negara-negara Asia Tenggara dalam memberantas tindak pidana pendanaan terorisme (Leatemia, 2019:19). Penelitian ini menggunakan kerangka teori regional security complex dengan menjelaskan struktur sosial yang dapat membentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (PPT). Studi kasus yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pendanaan kelompok terorisme yang aktif seperti Al-Qaeda dan Islamic State (IS) pasca serangan September 2001 di US. Negara-negara yang disoroti dalam penelitian ini yakni seperti, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand dan Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekuatan eksternal kawasan membawa pengaruh terhadap karakteristik kerjasama bidang PPT di Asia Tenggara. Sedangkan struktur sosial antar aktor internal tidak begitu dominan sehingga kerjasama tersebut dianggap tidak efektif dalam mengatasi PPT di kawasan Asia Tenggara.

Pada penelitian keempat oleh Ade Nurul Rezky dengan judul Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam Menanggulangi Kelompok Teroris Abu Sayyaf berusaha untuk menjelaskan implementasi kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menangani tindakan terorisme oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di sekitar perairan ketiga negara tersebut (Rezky, 2018:1281). Kerjasama itu menghasilkan sebuah kesepakatan dalam bentuk joint statement yang di dalamnya mencakup poin-poin penting kerjasama tersebut. Konsep transnasional organized crime, konsep regional security theory (RSCT) dan konsep implementasi merupakan kerangka teori yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis.

Penelitian kelima yaitu berjudul Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The Egmont Group Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia oleh Muhammad Jasuma Fadholi (Fadholi, 2017:115). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dari diadakannya kerjasama antara PPATK di dalam The Egmont Group sebagai upaya menangani tindak pendanaan terorisme. Peneliti menggunakan konsep intersubjektivitas yang mana merupakan turunan teori konstruktivisme. Hasil dari penelitian ini yaitu melalui implementasi kerjasama oleh PPATK di dalam The Egmont Group, kepentingan Indonesia dalam menangani tindak pendanaan terorisme dapat berjalan dengan baik karena The Egmont Group sendiri merupakan transgovernmental organization yang secara komprehensif dapat memberikan dukungan dalam menangani tindak pendanaan terorisme. Indonesia sebagai salah satu negara yang ada didalamnya memanfaatkan kerangka kerjasama yang telah disediakan.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga banyak yang membahas mengenai upaya pemberantasan pendanaan terorisme sampai dengan kerjasama yang dilakukan sebagai bentuk respon terhadap tindak kejahatan tersebut. Namun, dari beberapa penelitian yang telah ada tersebut belum ada yang melakukan penelitian secara mendalam terhadap kerjasama Indonesia-Filipina dalam menangani tindak kejahatan pencucian uang yang outputnya digunakan untuk mendanai tindak terorisme. Fokus utama yang disoroti dalam penelitian ini adalah kerjasama antara Indonesia-Filipina pada tahun 2018-2020. Kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam menangani tindak pendanaan terorisme berbasis pencucian uang (*money laundering*).

Teori liberalisme-institusionalis atau biasa disebut dengan teori neoliberal-institusionalis merupakan teori hubungan internasional yang menjembatani perbedaan antara neorealisme dan liberalisme. Penganut teori ini optimis bahwa meskipun dalam kondisi anarki, kerjasama masih bisa dilakukan. Melalui perantara rezim internasional, diharapkan negara dapat bekerja sama dalam mencapai kepentingannya. Neoliberalisme muncul pasca perang dunia ke-II dan populer di Amerika Serikat serta di Inggris sekitar tahun 70-80an (Dugis, 2016:109). Perspektif ini memberikan pandangan bahwa apabila suatu negara atau institusi ingin mencapai perdamaian dan kemakmuran, maka negara harus mampu mengumpulkan sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan integrasi kelompok untuk merespon permasalahan-permasalahan antar negara. Keohane dan Nye,

sebagai tokoh penting dalam teori ini mengemukakan bahwa terdapat empat karakteristik yang mencirikan kondisi interdependensi yang kompleks antar negara, antara lain (1) adanya perkembangan antara aktor negara dengan aktor non negara; (2) tidak ada lagi perbedaan yang signifikan antara low and high politics; (3) mudahnya akses dan interaksi yang melewati lintas batas negara; (4) tidak terlalu mengedepankan kekuasaan militer sebagai alat negara (Winarno, 2014:99).

Tokoh-tokoh penganut pandangan ini juga mengidentifikasi empat pokok asumsi yang mendasari perspektif neoliberalisme-institusionalis. Pertama, sebagai aktor hubungan internasional, negara bukan satu-satunya yang memerankan bagian penting. Kedua, untuk tetap survive dalam lingkungan yang penuh persaingan ini, negara mencari keuntungan dengan melakukan kerjasama. Ketiga, tantangan yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan kerjasama tersebut yakni apabila terjadi kecurangan salah satu pihak. Keempat, dalam menjalin kerjasama, negara tetap mengedepankan kepentingan nasionalnya dengan cara apabila terjadi masalah yang merugikan maka negara akan berpindah haluan dan mencari peluang lain (Winarno, 2014:99).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep rezim sebagai turunan dari teori neoliberalisme-institusionalis. Rezim internasional didefinisikan sebagai seperangkat prinsip atau norma. Selanjutnya, rezim yang digunakan berupa lembaga formal dan informal (Rosyidin, 2020:54). Rezim internasional merupakan konsep kunci neoliberal institusionalis. Keohanne mendefinisikan konsep ini sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan baik secara implisit maupun eksplisit (Rosyidin, 2018:125). Meskipun negara dalam keadaan anarki, namun kerjasama masih tetap bisa dilakukan. Kerjasama itu tetap terbentuk dengan adanya aturan yang menjembatani kondisi yang anarki tadi. Ketika kondisi anarki itu terjadi, tentu ada rasa skeptis bagi setiap negara.

Konsep rezim oleh Keohanne ini juga menjelaskan bahwa adanya institusionalis tidak serta-merta menjelaskan bagaimana suatu kepentingan bersama antar negara itu terbentuk. Bagi konsep rezim, justru kepentingan bersama mutlak ada supaya kerjasama dapat terjalin. Negara masih tetap berada di dalam kedaulatannya masing-masing. Dalam hal ini, rezim internasional hanya mengatur, bukan berkuasa penuh. Tidak hanya sekedar kerjasama, di dalam kerjasama itu juga diperlukan sebuah aturan sebagai wadah untuk membangun kepercayaan antar negara. Norma berperan sebagai petunjuk perilaku bagi

anggota yang telah menyepakati sebuah rezim. Di dalamnya berisi prosedur atau cara-cara untuk mencapai tujuan bersama. Selain prosedur, di dalamnya juga dapat berisi berupa anjuran atau larangan (Rivai, 2014:1226).

PEMBAHASAN

Financial Action Task Force (FATF) adalah organisasi internasional yang didirikan untuk menerapkan standar internasional dan mempromosikan tindakan yang efektif untuk memerangi kejahatan keuangan. FATF merupakan organisasi antar pemerintah yang bertindak sebagai pembuat kebijakan. FATF telah mengeluarkan beberapa rekomendasi yakni 40 rekomendasi pencegahan pencucian uang dan 9 rekomendasi khusus tentang pendanaan terorisme. Secara umum, rekomendasi FATF terutama sembilan rekomendasi khusus untuk memerangi pendanaan teroris (CFT) dinilai sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Rekomendasi FATF sangat relevan guna mendorong pencegahan dan penanganan pendanaan terorisme di Indonesia serta dapat mempengaruhi perkembangan regulasi upaya preventif dalam pendanaan terorisme di Indonesia (Putri Y. A., 2015).

Bank dan lembaga keuangan umumnya dapat disalahgunakan sebagai perantara untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pelaku pencucian uang dapat menggunakan berbagai modus untuk menyamarkan sumber dana mereka. Secara umum, teroris masih mengandalkan uang tunai untuk mendanai aktivitasnya. Namun, Tim Penilai Risiko Pendanaan Teroris Indonesia telah mengidentifikasi beberapa kasus di mana teroris menggunakan layanan perbankan untuk memfasilitasi pembiayaannya. Prinsip uji tuntas nasabah atau yang sering disebut dengan *Know Your Customer Principle* merupakan langkah awal dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Proses ini mengharuskan bank dan lembaga keuangan untuk memverifikasi identitas setiap nasabah baru dan meminta semua dokumen yang diperlukan. Salah satu cara untuk mengurangi resiko sebagai sarana tindak pencucian uang, bank atau lembaga keuangan lainnya harus mengetahui identitas nasabah, memelihara profil nasabah, memantau transaksi yang masuk dan melakukan pelaporan apabila ada transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*). Prinsip mengenal nasabah ini disebut dengan *Know Your Customer Principle* (KYC Principle). Secara terminologi, istilah KYC ini sebenarnya telah melalui perubahan menjadi *Customer Due Dilligence* (CDD) (Otoritas

Jasa keuangan, 2017).

KYC adalah prinsip yang digunakan oleh sektor perbankan untuk mempelajari lebih lanjut tentang nasabah perbankan. KYC secara khusus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3-10-PBI-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pasal 1 Ayat 2 peraturan ini mendefinisikan KYC sebagai prinsip yang digunakan bank untuk mengidentifikasi nasabah dan memantau aktivitas transaksi mereka, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Salah satu implementasi KYC adalah identifikasi data nasabah. Proses identifikasi data nasabah sebagai salah satu implementasi Prinsip KYC, dilakukan pada dua objek yakni nasabah individu (*individual customer*) dan dokumen terkait nasabah tersebut. Selain itu, bank juga perlu memantau rekening nasabah. Termasuk memantau transaksi outbound dan inbound untuk setiap transaksi nasabah (Wati, 2019).

Ketentuan KYC ini merupakan bagian dari prinsip pemantauan dan perangkat manajemen risiko. Peraturan KYC juga mewajibkan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Laporan transaksi keuangan mencurigakan hanya akan disampaikan kepada PPATK. Otoritas lembaga keuangan tidak menerima laporan ini. Hal yang sama berlaku untuk lembaga penegak hukum. Otoritas lembaga keuangan dapat meminta PPATK berdasarkan perjanjian yang ditandatangani jika memerlukan data atau informasi terkait pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. PPATK akan memberikan analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada penyidik berdasarkan Pasal 31 UU tersebut. Hasil analisis berupa laporan yang disempurnakan dengan tambahan informasi dari PPATK.

Sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak kejahatan lain yang berkaitan dengan harta kekayaan tidak sah, pemerintah Indonesia membentuk lembaga atau institusi yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang melakukan koordinasi, pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang yang kaitannya sangat erat dengan pendanaan terorisme, PPATK menggandeng badan intelijen negara lain terutama yang masih memiliki kaitan jaringan terorisme yang erat. Di tingkat regional, PPATK menjalin kerjasama dengan unit intelijen keuangan Filipina (Philippines Anti-Money Laundering

Council/AMLC). Anti Money Laundering Council (AMLC) merupakan unit intelijen keuangan Filipina (FIU) yang dibentuk guna melindungi dari tindak pidana pencucian uang. Unit ini dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah Filipina dalam menjaga integritas kerahasiaan bank berdasar pada Republic Act No. 9160 tahun 2001 yang kemudian disebut juga dengan Anti Money Laundering Act of 2001 (AMLA). Dalam menjalankan tugasnya, AMLC diketuai oleh Gubernur Bangko Sentral Ng Philipinas yang dibantu oleh Direktur Eksekutif sebagai Sekretariat.

Keduanya telah melaksanakan konferensi kontra terorisme yang kelima (Counter Terrorism Summit/CTF Summit) yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Pertemuan ini juga diikuti oleh unit intelijen keuangan Australia (Australian Financial Transaction Reports and Analysis Center/AUSTRAC). Dalam CTF Summit ini, para unit intelijen keuangan negara membahas mengenai strategi pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme antar negara khususnya di Kawasan Asia tenggara dan Australia melalui pertukaran informasi yang aman, panduan operasional terkait mata uang digital dan asset kripto serta kolaborasi yang real time antar lembaga. Maka dari itu, sebagai rezim anti pencucian uang di Filipina, AMLC memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan pendanaan terorisme, karena pendanaan ini juga merupakan hasil dari pencucian uang (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018).

Pentingnya kerjasama antar badan intelijen keuangan ini juga diungkapkan oleh Chairman AMLC, Benjamin E. Diokno. Diokno (2019) mengatakan bahwa penanggulangan aksi terorisme mensyaratkan adanya kerjasama yang baik dari para pemangku kepentingan, baik lokal maupun internasional. Sebelumnya, Kepala PPATK, Ki Agus Badarudin juga mengungkapkan pendapatnya bahwa aliran dana terorisme pada awal tahun 2019 sampai dengan bulan April telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Dilansir dari wawancara VIVAnews pada acara Pusdiklat PPATK, Ki Agus Badarudin (2019) menyampaikan bahwa jika dibanding tahun lalu sampai April 2018 terdapat 388 laporan. Kemudian total Januari sampai Desember 2018 paling banyak 840 laporan. Sedangkan pada empat bulan awal tahun 2019 jumlahnya hanya 172 laporan. Selain pertemuan melalui CTF Summit, terdapat program yang diketuai oleh PPATK dan AMLC dengan nama *private sector workstream*. Adapun output dari proyek ini yaitu dilakukan penyusunan *Operational Guidance* tentang Aset Virtual yang dijadikan sebagai acuan para FIU. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya asset virtual yang

disalahgunakan untuk melakukan pendanaan oleh pelaku terorisme.

Selain pernyataan diatas, terdapat data yang menunjukkan perkembangan aksi terorisme di Indonesia dan Filipina pada tahun 2018-2020 seperti pada tabel Indeks Terorisme Global (GTI) dibawah ini.

Tabel 1. Indeks Terorisme Global (GTI) di Indonesia pada tahun 2018-2020

Tahun	Indonesia				
	Indeks Terorisme	Insiden	Kematian	Cedera	Sandera
2018	5,854	27	61	34	0
2019	5,472	10	7	16	0
2020	4,629	21	13	22	0

Sumber : Diolah dari visionofhumanity.org, 2021

Tabel 2. Indeks Terorisme Global (GTI) di Filipina pada tahun 2018-2020

Tahun	Indonesia				
	Indeks Terorisme	Insiden	Kematian	Cedera	Sandera
2018	7,174	183	118	292	63
2019	7,169	131	113	295	6
2020	7,099	109	97	187	2

Sumber : Diolah dari visionofhumanity.org, 2021

Berdasarkan data tabel 1 dan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia-Filipina memberikan hasil yang baik. Terbukti dengan berkurangnya aksi terorisme dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Maka dari itu, pemerintah tidak boleh lengah guna mengatasi permasalahan ini. Melalui rezim internasional tersebut, harus mampu menciptakan inovasi mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi dari waktu ke waktu.

Kerjasama internasional lainnya yang dijalin Indonesia dengan Filipina guna mengatasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yaitu kerjasama antara

Bank Indonesia (BI) dengan Bangko Sentral Ng Philipinas (BSP). Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi dan pengawasan bank, khususnya pada sistem pembayaran dan transaksi keuangan. Kerjasama antara Indonesia dengan Filipina ini dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang di dalamnya berisi dialog kebijakan, pertukaran informasi dan data, serta pengembangan sumber daya manusia. Di dalam konsep rezim, MoU ini merupakan sebuah perangkat panduan guna memperkuat kerangka hukum dan pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang telah disepakati antar kedua negara. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan kerangka hukum domestik serta rekomendasi panduan dari FATF. Salah satu rekomendasi FATF yang menjadi acuan utama dalam sistem perbankan yakni dengan diterapkannya prinsip KYC seperti yang telah dijelaskan diatas. Bank Indonesia dan Bangko Sentral Ng Philipinas sebagai bank sentral negara mempunyai wewenang dalam mengakses data nasabah. Data-data itu juga yang menjadi sumber pertukaran informasi apabila terdapat transaksi mencurigakan (www.bi.go.id, 2021).

Kerjasama bilateral antara Bank Indonesia dan Bangko Sentral Ng Philipinas ini dilaksanakan di Manila, Filipina pada 4 Agustus 2018. Perry Warjiyo, selaku Gubernur BI mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan sebuah langkah untuk memperkuat penerapan kebijakan dan integrasi dalam menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pembayaran, terutama dalam menangani tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme (Cicilia, 2018). Kerjasama ini juga merupakan langkah pencegahan atau upaya preventif yang dapat digunakan sebagai sarana sumber informasi terkait aliran dana teroris. Dalam kerjasama ini, Indonesia dan Filipina tetap mengacu pada rekomendasi dari FATF. Kemudian, pada 3 Februari 2020, kedua rezim anti pencucian ini melakukan pertemuan kembali di Manila, Filipina guna menandatangani MoU yang melengkapi kerjasama pada tahun 2018. Penandatanganan MoU yang kedua ini sebagai bentuk langkah konkrit dalam mewujudkan keuangan inklusif serta lebih mengembangkan sistem pembayaran kepada pembayaran digital. Implementasi dari kerjasama kedua ini lebih lengkap dari kerjasama pertama, dengan menambahkan program pengenalan bisnis berbasis *fintech*, pengembangan kapasitas kedua bank sentral serta membentuk kelompok kerja secara teknis (IDN Financials, 2020). Maka dari itu, apabila ditemukan aliran dana yang mencurigakan, maka BI dan BSP berhak untuk melapor pada pihak berwenang dan berhak untuk memblokir akun terkait. Selain itu,

kedua bank juga dapat melakukan kajian ulang untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

Praktik pencucian uang dalam transaksi keuangan dan sistem perbankan memiliki resiko yang tinggi. Terutama jika aliran dananya untuk mendanai jaringan terorisme. Perbankan dalam masalah ini merupakan pen jembatan transaksi keuangan. Apabila dikaitkan dengan norma di dalam rezim internasional, perbankan ini sebagai rezim yang merumuskan dan mengimplementasikan peraturan dengan bentuk *substantive norms* dan *procedural norms*. *Substantive norms* diartikan sebagai norma yang berisi standarisasi terkait aturan dalam berperilaku. Sedangkan *procedural norms* diartikan sebagai norma yang menyediakan prosedur atau panduan tentang bagaimana negara dalam membuat rancangan dan menggunakan mekanisme untuk pengambilan sebuah keputusan. Maka dari itu, perbankan harus teliti dan waspada terhadap setiap transaksi yang masuk mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Sebagai lalu lintas transaksi keuangan, perbankan juga rawan sekali karena para pelaku kejahatan khususnya dalam penelitian ini yaitu pendanaan terorisme, pelaku membutuhkan pengolahan *cash flow* dan menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh. Oleh karena itu, antar lembaga keuangan terutama bank mempunyai kaitan yang erat dengan organisasi kejahatan. Proses pengaturan dalam mengatasi pencucian uang ini seringkali terjadi tarik-menarik antara ketentuan rahasia bank atau lalu lintas devisa dengan ketentuan larangan pencucian uang. Hal ini disebabkan adanya variasi pengaturan antara negara satu dengan negara lain. Sehingga, guna mencapai tujuannya negara melakukan kerjasama melalui sebuah rezim. Kerjasama ini akan menjadi wadah bagi negara supaya saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan bank ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan memenuhi standar yang mengacu pada internasional *best practices*.

KESIMPULAN

Maraknya kasus terorisme menjadi perhatian khusus bagi setiap negara. Berbagai upaya dilakukan guna mengatasi permasalahan ini seperti upaya preventif yang dilakukan Indonesia dengan Filipina yakni menjalin kerjasama. Penelitian ini berfokus pada kerjasama dalam menangani pendanaan terorisme yang mana dana tersebut biasanya diperoleh dari hasil pencucian uang. Sebagai tindak kejahatan yang melintasi lintas batas negara (*transnational crime*) tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap negara dalam

mengatasi permasalahan ini. Adanya tantangan lain seperti perbedaan hukum domestik dan semakin pesatnya perkembangan teknologi, menjadi salah satu faktor pendorong bagi Indonesia dan Filipina melakukan kerjasama. Kerjasama ini merupakan bentuk upaya kedua negara untuk meminimalisir serta mencegah adanya peningkatan tindak terorisme, mengingat kedua negara sangat rawan terhadap tindak kejahatan terorisme.

Kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani tindak kejahatan pendanaan terorisme berbasis pencucian uang ini melibatkan Lembaga Keuangan BI dengan BSP serta Unit Intelijen Keuangan PPATK dengan AMLC. Sebagai rezim anti pencucian uang dan penanganan pendanaan terorisme, rezim-rezim tersebut berhasil meminimalisir atau mengimplementasikan upaya preventif dalam mengurangi tindak kejahatan terorisme di Indonesia dan Filipina pada tahun 2018-2020. Penggunaan konsep rezim pada analisis penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana pentingnya sebuah rezim dalam suatu negara. Tindak kejahatan ini memang tidak dapat diatasi secara total dan kemungkinan terjadinya masih selalu ada. Namun, negara dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dan melakukan pencegahan tindak kejahatan tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing 1, Bapak Marten Hanura, S.IP, M.P.S selaku dosen pembimbing 2 dan Ibu Dr. Reni Windiani, M.S selaku dosen penguji 1 yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Cicilia, S. (2018). *BI dan Bank Sentral Filipina Perkuat Kerja Sama Anti Pencucian Uang*. Retrieved Maret 15, 2021, from <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/bi-dan-bank-sentral-filipina-perkuat-kerja-sama-antipencucian-uang>
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)* (1 ed.). Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Fadholi, M. J. (2017). Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The Egmont Group Terhadap Penanganan

- Pendanaan Terorisme di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4), 115-122.
- IDN Financials. (2020). BI & Bank Sentral Pilipina kerjasama bidang sistem pembayaran . Retrieved April 1, 2022, from <https://www.idnfinancials.com/id/news/31728/bank-indonesia-bi-bangko-sentral-pilipinas-bsp-establish-cooperation-payment-systems>
- Kfir, I. (2018). *The Glocalism of Terrorism in The Indo-Pacific*. JSTOR.
- Larasati, A. (2015). Kerjasama Keamanan Indonesia-Filipina dalam Mengatasi Terorisme Tahun 2005-2011. *Jom FISIP*, 2(1), 1-15.
- Leatemia, M. F. (2019). Kerjasama Pemberantasan Pendanaan Terorisme di Asia Tenggara. *Paradigma Polistaat*, 2, 19-20.
- Otoritas Jasa keuangan. (2017). *ojk.go.id*. Retrieved April 20, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2015*. Jakarta: Tim NRA TPPT 2019.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). *Pola Kejahatan Dalam Pendanaan Terorisme*. Retrieved Mei 01, 2021, from https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme-.html
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). KYC sebagai Peran Perbankan dalam Pemberantasan TPPU. Retrieved April 20, 2022, from https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html
- Puspapertiwi, S. (2016). Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian "40+9 Rekomendasi" FATF. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 100-112.
- Putri, R. N. (2019). Efektivitas Kerjasama PPAATK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2014-2017. *Journal of International Relations*, 5(4), 636-645.
- Putri, Y. A. (2015). Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia. *Journal of International*

- Relations*, 1(2), 88-94.
- Rezky, A. N. (2018). Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina Dalam Menanggulangi Kelompok Teroris Abu Sayyaf. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), 1281-1298.
- Rivai, I. P. (2014). Efektivitas Rezim UEFA dalam Menangani Rasisme di Sepakbola Italia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 3(3), 1223-1239.
- Rosyidin, M. (2018). *20 Buku Hubungan Internasional Paling Berpengaruh*. Sleman: CV Budi Utama.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional* (1 ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Salmaa. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Menurut Ahli, Jenis-Jenis dan Karakteristiknya. Retrieved Agustus 1, 2022, from <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Simamora, T. D. (2018). Impelementasi Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba di Indonesia. *Journal of International Relations*, 4(3), 509-518.
- Wati, D. K. (2019). *KYC sebagai Peran Perbankan dalam Pemberantasan TPPU*. Retrieved Juli 27, 2022, from Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* (2014 ed.). Pringwulung: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Windiani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152.
- www.bi.go.id. (2021). Bank Indonesia. Retrieved Februari 12, 2022, from <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/default.aspx>